



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYEBARAN
COVID-19 DI DESA TEMPUREJO – KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di DesaTempurejo – Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh

ZIANA WALIDAH YAHYA

217.01.09.1.098



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

2022

RINGKASAN

Ziana Walidah Yahya, 2021, NPM 21701091098, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember, Dosen Pembimbing I : Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph. D, Dosen Pembimbing II : Khoiron S. AP., M.IP

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya suatu kebijakan baru yakni PPKM Skala Mikro yang diberlakukan oleh pemerintah Desa Tempurejo dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, (2) Dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa dalam penerapan PPKM Mikro di Desa Tempurejo.

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memilih jenis kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan nyata terkait apa saja yang terjadi di lapangan secara menyeluruh, dan kemudian mengungkapkan secara deskriptif terkait implementasi kebijakan PPKM Mikro di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif yaitu : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan dalam teknik pemeriksaan penelitian menggunakan teknik keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwas (1) dalam pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo pemerintah desa mengawali dengan pembentukan tim PPKM Mikro dengan meliputi seluruh organisasi-organisasi yang berada di masyarakat, (2) hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam menerapkan PPKM Mikro di masyarakat yakni : lemahnya sumber daya manusia yang ada di masyarakat dan lemahnya pemahaman masyarakat dalam menerima suatu informasi baru, (3) dampak yang rasakan oleh masyarakat yakni diberhentikannya bebrapa kegiatan-kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan oleh masyarakat desa. (4) Tingkat keberhasilan pemerintah Desa Tempurejo dalam menerepakan kebijakan PPKM Mikro dilingkungan masyarakat desa yakni sebanyak 50%, dikarenakan tidak semua kegiatan masyarakat desa yang dihentikan, dan juga tidak adanya protes dari masyarakat desa terhadap penerapan kebijakan PPKM Mikro di Desa Tempurejo merupakan sebuah bentuk respon positif yang diberikan oleh masyarakat desa terhadap adanya kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Implelemtasi Kebijakan, PPKM Mikro, Covid-19

SUMMARY

Ziana Walidah Yahya, 2021, NPM 21701091098, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Policies for Controlling the Spread of Covid-19 in Tempurejo Village – Jember Regency, Advisor I : Prof. Drs. Mohammad Mas'ud Said, MM., Ph. D, Supervisor II : Khoiron S. AP., M.IP

This research was conducted on the basis of a new policy, namely the Micro-Scale PPKM which was implemented by the Tempurejo Village government in tackling the spread of Covid-19 in Tempurejo Village, Tempurejo District, Jember Regency.

This study aims to determine (1) the implementation of micro PPKM policies in Tempurejo Village, Tempurejo District, Jember Regency, (2) The impact felt by rural communities in implementing Micro PPKM in Tempurejo Village.

This research method is to use a qualitative approach and type of descriptive research. The researcher chose the qualitative type with the descriptive method aimed at getting a clear and real picture of what was happening in the field as a whole, and then describing descriptively related to the implementation of Micro PPKM policies in the community. Data was collected by using interview, observation, and documentation techniques. Data analysis in this study used an interactive model, namely: data reduction, data presentation, and conclusions or verification. While in the research examination technique using data validity techniques.

The results showed that (1) in implementing the Micro PPKM policy in Tempurejo Village, the village government started with the formation of a Micro PPKM team by covering all organizations in the community, (2) the obstacles experienced by the village government in implementing Micro PPKM in the community, namely: the weakness of existing human resources in the community and the weak understanding of the community in receiving new information, (3) the impact felt by the community, namely the dismissal of some routine religious activities carried out by the village community. (4) The success rate of the Tempurejo Village government in implementing the Micro PPKM policy in the village community is as much as 50%, because not all village community activities have been stopped, and also the absence of protests from the village community against the implementation of the Micro PPKM policy in Tempurejo Village is a form of response. positive response given by the village community to the existence of the policy.

Keywords: Implementation Policy, PPKM Micro, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak akhir 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus baru yang awalnya mewabah di kota Wuhan - China. Coronavirus Disease 2019 atau disebut juga Covid-19 merupakan sebuah virus yang saat ini tengah mewabah di seluruh dunia. Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) telah menetapkan virus ini sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah wabah yang terjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Penyebaran virus ini sangatlah cepat, terhitung sejak akhir Desember hingga awal Januari penyebarannya semakin meningkat, dan tidak sampai dalam jangka waktu satu bulan virus ini telah menyebar di berbagai provinsi di China hingga negara-negara tetangga seperti Jepang, Thailand dan Korea Selatan. Penyebab menyebarnya Covid-19 hingga ke seluruh penjuru dunia yakni disebabkan oleh pergerakan dari persilangan penduduk yang berindah-pindah.

Penyebaran Covid-19 pertama kali masuk di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus pasien positif Covid-19 pertama di Indonesia. Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 18 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang di ketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pembentukan Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan dengan mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan kenaikan penyebaran Covid-19, serta meningkatkan pengambilan kebijakan dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap wabah Covid-19.

Wabah Covid-19 ini tidak hanya menyebar di kota-kota besar saja akan tetapi juga sampai hingga ke pedesaan. Hal ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang sulit terkontrol. Untuk menekan penyebaran Covid-19 yang mana penyebarannya semakin meningkat setiap harinya, banyak dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengendalikan penyebarannya yang semakin pesat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia ialah dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam rangka menyukseskan suatu kebijakan publik maka diperlukannya suatu implementasi/penerapan kebijakan publik yang memadai, sebagaimana pengertian implementasi kebijakan yang mana merupakan salah satu tahapan yang amat sangat penting dalam proses kebijakan publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan dan penerapan.

Suatu implementasi akan terlihat lebih baik apabila dimaknai sebagai proses administratif untuk mengeksekusi keputusan-keputusan politis dengan menggunakan serangkaian instrument kebijakan guna menghasilkan suatu perubahan sosial ke arah yang diinginkan, yang

mencakup pula dengan serangkaian proses negosiasi antara implementor dengan sasaran kebijakan untuk memastikan tercapainya misi kebijakan (Santoso, 2010:126).

Oleh karenanya dalam penanganan wabah Covid-19 di Indonesia pemerintah membuat berbagai kebijakan demi dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 di Indonesia agar tidak semakin meluas. Sebagaimana Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yakni mengkoordinasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, yang kemudian dilakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 dengan mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, dan harus melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yakni mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit Menular Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 Tahun 2014, yakni penanggulangan penyakit menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. Serta UU No. 4 Tahun 1984 terkait ketegasan pemerintah serta bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya penanggulangan wabah.

Pada masa-masa awal menyebarnya Covid-19 di Indonesia pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa peraturan daerah salah satunya yakni

dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2021 saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan penanganan wabah Covid-19. Kebijakan tersebut mengatur terkait soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro yang mulai diterapkan pada 9 - 22 Februari 2021, PPKM ini diberlakukan kepada wilayah Jawa dan Bali. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT/RW dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Kebijakan tersebut membatasi beberapa kegiatan masyarakat seperti bekerja, beribadah, bersekolah, wisata dan lain sebagainya.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyampaikan bahwasanya pemberlakuan PPKM Mikro tersebut merupakan bentuk sebuah kolaborasi, kerja sama dan partisipasi masyarakat di level komunitas, sehingga seluruh unsur masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi. Mulai dari aparat Desa dan Kelurahan, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Dasawisma, Karang Taruna dan remaja masjid, semuanya dapat dilibatkan didalam pembentukan posko secara berjenjang, sebagaimana yang telah di instruksikan oleh Inmendagri Nomor 3 Tahun 2021.

Penerapan PPKM Mikro diberlakukan dikarenakan adanya dampak positif terhadap penerapan PPKM pada dua periode sebelumnya. Menurut juru bicara

Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito bahwasanya dari 10 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka kematian yang disebabkan oleh wabah Covid-19, hanya terdapat 4 provinsi yang menerapkan PPKM yang mana ke-empat provinsi tersebut tidak masuk dalam tiga besar provinsi dengan angka kematian tertinggi di Indonesia, sehingga pemerintah menerapkan PPKM lanjutan dengan memperkecil zonasinya yakni dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat RT/RW yang disebut sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dengan harapan bahwasanya ke-empat provinsi tersebut dapat terus menekan angka kematian Covid-19 melalui pelaksanaan PPKM Mikro.

Penyebab utama menyebarnya wabah Covid-19 ialah disebabkan oleh mobilisasi/perpindahan penduduk yang amat sangat cepat, dan juga tingkat pendidikan yang ditempuh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia rendah, sehingga membuat mayoritas masyarakat kurang dapat memahami terkait apa itu Covid-19. Hal itulah yang menyebabkan wabah Covid-19 sampai ke wilayah Indonesia, dan tak luput pula pada wilayah Desa Tempurejo. Menurut data resmi dari Pemkab Jember pada kecamatan Tempurejo sendiri terdapat 104 kasus positif Covid-19 dengan zona resiko rendah per-sabtu, 03 April 2021. Pada kecamatan Tempurejo sendiri merupakan zona *orange* dimana hal itu menandakan bahwasanya penyebaran wabah Covid-19 masihlah banyak dialami oleh masyarakat.

Mobilisasi penduduk di Desa Tempurejo memanglah tidak terlalu padat, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan berdagang, Desa

Tempurejo merupakan pusat perdagangan (Pasar) bagi beberapa dusun di sekitarnya. Menyebarnya wabah Covid-19 hingga sampai ke Desa Tempurejo disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya penduduk pendatang dari luar daerah ke Desa Tempurejo, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Covid-19, hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh sebagian besar masyarakat desa, sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam mencerna adanya suatu informasi baru. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Tempurejo yang mayoritas menengah kebawah juga merupakan salah satu faktor penyebab banyaknya masyarakat Desa Tempurejo yang abai terhadap protokol kesehatan.

Pengimplementasian suatu kebijakan yang diberlakukan oleh suatu pemerintahan dalam setiap daerah kekuasaannya pasti terdapat adanya suatu perbedaan dengan daerah-daerah yang lainnya. Begitu pula dengan Desa Tempurejo dan juga desa-desa yang berada di sekitarnya. Salah satu contohnya yakni perbandingan pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro antara Desa Tempurejo dengan Desa Cangkring. Desa Cangkring merupakan desa tetangga yang berada tepat di sebelah Desa Tempurejo. Karakteristik masyarakat dari kedua desa tersebut memiliki kesamaan yakni merupakan masyarakat yang memiliki mayoritas tingkat daya pemahaman yang lemah terhadap adanya suatu kebijakan baru, dimana hal tersebut sama-sama dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh mayoritas masyarakat.

Pada dasarnya pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro yang dilakukan oleh Desa Tempurejo maupun Desa Cangkring ialah sama, hal ini

dikarenakan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam penerapan PPKM Mikro pada seluruh desa yang berada di Kabupaten Jember telah ditetapkan serta mendapatkan arahan langsung dari Bupati selaku pemimpin pemerintah pusat Kabupaten Jember. Adanya kesamaan karakteristik masyarakat antara masyarakat Desa Tempurejo dan Desa Cangkring peneliti menyimpulkan bahwasanya metode-metode yang digunakan oleh pemerintah Desa Tempurejo dan Desa Cangkring dalam mengimplementasikan kebijakan PPKM Mikro kepada masyarakat tidak jauh berbeda.

Hasil dari analisis yang telah peneliti lakukan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yakni perbedaan dalam pengimplementasian kebijakan PPKM Mikro yakni terletak pada mobilitas penduduk yang berada pada kedua desa sangatlah berbeda. Desa Cangkring merupakan desa yang mobilitas penduduknya tidak terlalu padat, tingkat kepadatan penduduk yakni 1337 Km^2 dengan perbandingan luas wilayah 10.61 km^2 dan jumlah penduduk 14.189 ribu jiwa¹, hal itu dilatar belakangi oleh sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat desa yakni bekerja sebagai petani, serta tidak adanya suatu fasilitas publik yang menarik masyarakat-masyarakat desa-desa di sekitar Desa Cangkring untuk datang berkunjung ke dalam wilayah desa. Sehingga dalam menerapkan kebijakan PPKM Mikro, pemerintah Desa Cangkring dan tim PPKM Mikro yang telah dibentuk tidak terlalu memerlukan usaha yang cukup besar untuk

¹ Kecamatan Jenggawah Dalam Angka 2020

mengimplementasikan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan PPKM Mikro yakni berupa pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan Desa Tempurejo yang dapat dikatakan merupakan salah satu desa yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup padat diantara desa-desa lain disekitarnya dengan tingkat kepadatan penduduk per-2019 yakni 958,765 Km² dengan perbandingan luas wilayah 16,2 Km² dan jumlah penduduk 15.532 ribu jiwa², hal itu disebabkan oleh banyaknya aktivitas yang terjadi di dalam desa diantaranya yakni : terdapat fasilitas umum berupa pasar yang masih aktif digunakan oleh masyarakat Desa Tempurejo dan beberapa desa sekitarnya termasuk juga Desa Cangkring dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Desa Tempurejo juga merupakan sebuah Kecamatan Tempurejo dimana sebagian besar kegiatan yang mencakup pada tingkat kecamatan akan berpusat pada Desa Tempurejo, dan lain sebagainya. Tidak dapat dimungkiri bahwasanya mobilitas penduduk yang berada Desa Tempurejo dapat dikatakan cukup padat, sehingga hal tersebut membuat pemerintah Desa Tempurejo dan tim PPKM Mikro Desa Tempurejo memiliki tugas yang lebih banyak dari pada Desa Cangkring dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat Desa Tempurejo.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait wabah Covid-19 beserta tata cara penanganannya membuat banyak masyarakat Desa Tempurejo yang acuh terhadap protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas rendah membuat

² Kecamatan Tempurejo Dalam Angka 2020

banyak masyarakat sulit memahami tentang kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga hal itu menyebabkan ke tidak acuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang pandemi Covid-19 ini menarik untuk diteliti dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa Tempurejo – Kabupaten Jember)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa Tempurejo?
2. Bagaimana Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Tempurejo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tempurejo dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di Desa Tempurejo.
2. Untuk mengetahui kebijakan PPKM Mikro dapat secara efektif dilakukan dalam menghambat penyebaran wabah Covid-19 di Desa Tempurejo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang penanganan dan pengendalian Covid-19
 - b. Sebagai sarana rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sama ataupun hampir sama dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi instansi
Diharapkan dapat menjadi masukan terkait dalam pengendalian Covid-19 di Desa Tempurejo
 - b. Bagi masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan baru bagi masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi Covid-19 di masa pandemi seperti saat ini
 - c. Bagi peneliti
Sebagai sarana peneliti untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tempurejo dalam mengimplementasikan PPKM Mikro di Desa Tempurejo yakni musyawarah bersama dan pembentukan tim PPKM Mikro dengan seluruh organisasi yang ada di masyarakat dengan pendanaan diambil dari APBDes sebanyak 8%. Kedua yakni melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa terkait PPKM Mikro dan memberikan bantuan dan *support system* kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 serta tetap mengingatkan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dengan beberapa kendal-kendala yang dihadapi yakni, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap suatu kebijakan baru. Hal itu disebabkan oleh lemahnya pendidikan yang pernah ditempuh oleh mayoritas masyarakat desa, dan dilatar belakangi oleh minimnya pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.
2. Dampak dari penerapan PPKM Mikro di Desa Tempurejo yang paling dirasakan oleh masyarakat terdampak dalam tiga sektor yang berada dalam kehidupan sehari-hari yakni sektor pendidikan, sektor sosial dan sektor ekonomi. Dalam sektor pendidikan dalam pemberlakuan kebijakan PPKM

Mikro di lingkungan masyarakat tidak memiliki dampak yang berarti, hal itu disebabkan oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang lebih dulu menghentikan mobilitas yang kegiatan belajar-mengajar dengan secara tatap muka di sekolah.

Dalam sektor sosial yang paling dirasakan oleh masyarakat Desa Tempurejo yakni dihentikannya beberapa kegiatan keagamaan rutin dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa. Pemerintah Desa Tempurejo tidak semerta-merta menghentikan segala kegiatan di masyarakat tanpa adanya suatu pertimbangan, pemerintah desa membolehkan suatu kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang apabila dalam keadaan mendesak, seperti kegiatan jual-beli di pasar desa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan sholat Jum'at berjamaah di masjid, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam sektor perekonomian yang memiliki mobilitas cukup tinggi di wilayah desa yakni berupa kegiatan jual-beli di pasar desa, pemerintah Desa Tempurejo tidak dapat menghentikan mobilitas yang ada, dikarenakan sektor perekonomian merupakan suatu hal yang dianggap sensitif bagi masyarakat, selain merupakan tempat bagi masyarakat dalam mencari nafkah, pasar desa juga merupakan tempat bagi seluruh masyarakat Desa Tempurejo dan desa-desa yang berada di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga pemerintah hanya dapat

mengingatkan dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran sebagai bahan pertimbangan yakni :

1. Diharapkan bagi pemerintah Desa Tempurejo lebih memperhatikan serta terus berperan secara aktif dalam memberi pemahaman kepada masyarakat yang kurang memahami terakait kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah, sehingga dapat memicu masyarakat agar dapat berperan aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat.
2. Masyarakat diharapkan dapat lebih tanggap dan ikut berpartisipasi secara aktif terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran wabah Covid-19, sehingga dapat mempercepat terputusnya rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
3. Diperlukan penelitian lanjutan, disebabkan masih terus berlanjutnya penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan masyarakat, sehingga dapat dipastikan akan terdapat kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memerangi penyebaran wabah Covid-19 yang terus bermunculan dengan mengevaluasi hasil dari kebijakan-kebijakan sebelumnya, dan hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dr. H. Tachjan, M. Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Dr. Syahrudin, S.E., M. Si. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Nusa Media
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya.
- Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjauan Teori & Praktek)*. Makasar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks : SAGE Publication, Inc.
- Nugrahani, Dr Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo : Cakra Books
- Prof. Dr. Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Priyono & Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Santoso, Purwo. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PolGov

Jurnal

- Agustino, Leo. 2020. *Analisis kebijakan Penganan Wabah Covid-19 Pengalaman Indonesia*. Jurnal Borneo Administrator. 16 (02) : 253-270.
- Adityo Susilo, dkk. 2020. *Corona Virus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. 07 (01) : 45 – 67.
- Imas Novita Juaningsih, dkk. 2020. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya. 07 (06) : 509 – 518.
- Ristyawati, Aprista. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah*

Sesuai UUD NRI Tahun 1945. Jurnal Hukum Administrasi Dan Pemerintahan. 03 (02) : 240-249.

Tuti, Retno WD. 2020. *Analisis Kebijakan Work From Home Pada Kesejahteraan Pengemudi Transportasi Online Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. 03 (01) : 73-85.*

Tuwu, Darmin. 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Publichuo. 03 (02) : 267-278.*

Peraturan Pemerintah

Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nomor 04 Tahun 2020 Tentang *Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).*

Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Keppers RI No.7 Tahun 2020. *Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Peraturan Desa Tempurejo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan *Penanggulangan Penyakit Menular* Bab 1, Pasal 1, Nomor 2 Tahun 2014.

Berita/Internet

Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember. *Kecamatan Jenggawah dalam Angka. (28/09/2020).*

Badan Pusat Statistika Kabupaten Jember. *Kecamatan Tempurejo dalam Angka. (28/09/2020).*

Beritasatu.com. *Pemprov DKI Ungkap 2 Hambatan Pelaksanaan PPKM Mikro di Jakarta. (08/03/2021).*

Bisnis.com, *Pembatasan Terbatas Kegiatan Masyarakat Mikro Menciptakan Perasaan Semu. (15/2/2021).*

Kemendagri.go.id. *PPKM Berbasis Mikro Libatkan Partisipasi Seluruh Unsur Masyarakat. (08/02/2021).*

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pembentukan Posko Desa Mengacu Ketentuan Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 9 Tahun 2021. (17/02/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Dampak Positif PPKM Mikro Harus Terus Dipertahankan.* (26/03/2020).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pasien Sembuh Terus Bertambah Menjadi 1.391.742 Orang.* (07/04/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *PPKM Mikro Tahap IV Upaya Mempercepat Penanganan Pandemi Covid-19.* (23/03/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *PPKM Mikro Diperpanjang, Cakupan Wilayah Diperluas - Periode 6-19 April 2021.* (07/04/2021).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. *Pelarangan Mudik Dilakukan Demi Kebaikan Jangka Panjang.* (30/03/2021)

Kompas.com, *Penyebaran Covid-19 Pertama Kali Masuk Di Indonesia.* (23/10/2020)

Kompas.com, *PPKM Mikro Mulai Berlaku 9 Februari 2021, ini Bedanya dengan PSBB.* (10/2/2021)

Kompas.com. *PPKM Mikro Berlaku, Apa Bedanya Dengan PPKM ?.* (09/02/2021).